



PUTUSAN

Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK X X X X X, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di X X X X X, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayat Sudrajat, S.H. dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Pemda Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 0/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 19 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di X X X X X, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 19 Desember 2022, telah

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2010 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana ternyata Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 29 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua Penggugat yang beralamat di X X X X X;
3. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih selama 12 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul) dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 mulai retak, terjadi perselisihan, pertengkaran dan tempat kejadiannya terjadi ditempat kediaman bersama, telah terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan Mei 2022 sehingga sampai saat ini telah mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tenang dan damai, maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
7. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Yayasan Sudrajat, S.H. dan kawan., /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmlaya dengan Nomor0/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya dan atau dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (yaitu perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 28 November 2010 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1.SAKSI 1., umur XXXXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX tempat tinggal di XXXXX ., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah . XXXXX .;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di X X X X X ; , akan tetapi sejak bulan Maret 2022 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;;
- Bahwa sejak Mei 2022 (kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka , tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukun mereka kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya;

2. .SAKSI 1., umur XXXXX tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX tempat tinggal di XXXXX ., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah . XXXXX .;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 (kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;) lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi mereka sudah tidak biasa dirukunkan lagi dan saksi sendiri sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Yayat Sudrajat, S.H. dan Agung Cendana Putra, S.H. /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2022, dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 0/Reg.K/2022/PA.Tsm tanggal 19 Desember 2022, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak (sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009), demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Tergugat tidak mengajukan jawaban dan atau bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara aquo adalah perkara perdata khusus (tentang perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2010, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan mencapai puncaknya pada Mei 2022, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 (kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan; lamanya);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok alasan perceraian Penggugat adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka pemeriksaan perkara aquo mengacu kepada ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga Penggugat perlu membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta unsur-unsur yang terkandung didalamnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 , sebagai XXXXX . dan SAKSI 2, selaku XXXXX., yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, yang mana keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, juga besrsesuaian dan atau saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut , Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang memberi

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, dan akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022 (kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan; lamanya) dan tidak pernah bersatu lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;;
- Bahwa sejak Mei 2022 (kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;), Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan dan atau menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan para saksi pun menyatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkan mereka kembali,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalam kitab Al-Muhadzab jus II halaman 82 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dali-dalil gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai terhadap Tergugat , telah terbukti kebenarannya, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , sehingga petitum Penggugat agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) patut untuk dikabulkan (vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2023. Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dan Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 4931/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)